



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, budaya gemar membaca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Kota Pekalongan demi meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa budaya membaca mencakup aspek individual dalam keluarga, masyarakat, komunitas tertentu sampai dengan unsur pemerintah di Kota Pekalongan, untuk mencapai perbaikan kualitas hidup, memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu sehingga membuka wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca di setiap lapisan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR
MEMBACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pekalongan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Pekalongan yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat, atas kehendak, keinginan dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari dalam bidang informasi.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang membaca serta bidang perpustakaan.
12. Pembudayaan gemar membaca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Prasarana dan Sarana Perpustakaan adalah terdiri atas ruang perpustakaan atau bagian tertentu dalam suatu gedung dan perabot sebagai sarana pendukung atau perlengkapan perpustakaan.
14. Gerakan Pemasarakatan Minat Baca adalah gerakan yang bertujuan menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca dan membiasakan masyarakat untuk mendayagunakan bahan bacaan dalam berbagai aspek kehidupan serta menciptakan masyarakat membaca menuju masyarakat belajar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca;
- b. perpustakaan masyarakat;
- c. perpustakaan Kecamatan;
- d. perpustakaan Kelurahan;
- e. perpustakaan sekolah;
- f. pengelolaan perpustakaan;
- g. gerakan pemasarakatan minat baca;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pengawasan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu
Pembina dan Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Walikota karena jabatannya merupakan Pembina dalam penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 4

- (1) Pembina menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagai penyelenggara pembudayaan gemar membaca.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca secara tertulis kepada pembina.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dilaksanakan di lingkungan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan pendidikan; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembudayaan Gemar Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan fasilitas buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan Gemar Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (4) Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan Sekolah sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan Gemar Membaca pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat dengan memfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat; dan/atau
 - b. Rumah Baca dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PERPUSTAKAAN KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan wajib menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk perpustakaan di lingkungan kantor Kecamatan.
- (5) Kecamatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (6) Sanksi kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

BAB VI PERPUSTAKAAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan wajib menyelenggarakan Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk Perpustakaan di lingkungan kantor Kelurahan; dan
 - b. penyediaan bangunan atau ruang tertentu yang berfungsi untuk Perpustakaan di setiap Rukun Warga di wilayah Kelurahan masing-masing.

- (5) Kelurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (6) Sanksi kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

BAB VII PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk Perpustakaan di lingkungan sekolah.
- (5) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (6) Sanksi kepada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

BAB VIII PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dapat memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Kelurahan, meliputi:
 - a. koleksi;
 - b. pembinaan sumber daya manusia; dan
 - c. pelayanan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (5) Sanksi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pembina.

Pasal 12

Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. buku;
- b. koleksi referensi;
- c. terbitan berkala atau serial; dan/atau
- d. bahan pandang dengar.

Pasal 13

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. kepala perpustakaan;
- b. pustakawan; dan
- c. tenaga teknis perpustakaan.

Pasal 14

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, antara lain meliputi:

- a. layanan pinjam antarperpustakaan;
- b. layanan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IX GERAKAN PEMASYARAKATAN MINAT BACA

Pasal 15

- (1) Pembudayaan Gemar Membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan melibatkan seluruh masyarakat.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi tingkat keberhasilan peningkatan budaya gemar membaca dilakukan oleh Pembina dengan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pembudayaan Gemar Membaca menyampaikan laporan hasil perkembangan kinerja Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca kepada DPRD secara berkala.
- (2) Hasil perkembangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Hasil perkembangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam rapat – rapat DPRD.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembina melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Juli 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

I. UMUM

Bahwa budaya gemar membaca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Kota Pekalongan demi peningkatan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab,

Pembudayaan gemar membaca adalah gerakan yang bertujuan menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca dan membiasakan masyarakat untuk mendayagunakan bahan bacaan dalam berbagai aspek kehidupan serta menciptakan masyarakat membaca menuju masyarakat belajar.

Berdasar ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca di setiap lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengatur Pembudayaan Gemar membaca di Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan memfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau adalah penyediaan sarana untuk memperoleh bahan bacaan bermutu dengan harga murah melalui Pameran Buku Murah yang diadakan tiap tahun.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (2)

yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan adalah penyediaan ruang yang berfungsi untuk penempatan koleksi bahan pustaka baik berupa buku, majalah dan bahan tercetak lainnya maupun bahan terekam seperti kaset, film dan sebagainya. dan perabotan (furniture) ialah barang-barang yang berfungsi sebagai wadah dan atau wahana penunjang fungsi perpustakaan seperti meja kursi, rak buku dan lain sebagainya, serta perlengkapan perpustakaan ialah barang- barang yang merupakan perlengkapan dari suatu komponen dan atau kegiatan perpustakaan; mesin ketik, computer, kartu catalog, kartu buku, lembar pengembalian dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan koleksi adalah semua jenis bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi.

Huruf b

yang dimaksud dengan pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola perpustakaan berupa bimbingan teknis perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan koleksi referensi adalah kumpulan bahan pustaka yang dimaksudkan untuk mencari suatu informasi tertentu, tidak untuk dibaca secara keseluruhan, memuat fakta dan data dari berbagai sumber dan diatur sedemikian rupa agar dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Seperti kamus, ensiklopedi, almanac, direktori, sumber geografi dan sebagainya.

Huruf c

yang dimaksud dengan terbitan berkala/terbitan berseri merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkesinambungan dengan berdasarkan nomor urut/secara kronologis dan diterbitkan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Contoh majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Huruf c

yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan ialah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknis audio-visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 14

Huruf a

yang dimaksud dengan layanan pinjam antar perpustakaan adalah pemberian peminjaman koleksi perpustakaan Daerah kepada perpustakaan masyarakat, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan kelurahan atau sebaliknya dalam jumlah dan waktu tertentu

Huruf c

yang dimaksud dengan layanan bimbingan teknis perpustakaan adalah pemberian bekal kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola perpustakaan berupa bimbingan

teknis perpustakaan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas